



P U T U S A N
Nomor 741 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SAMSUDIN alias TAUTU bin LA MANSI, bertempat tinggal di Jalan Kraton Lasora, Kelurahan Lakonea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Asnawi Sahadia, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Moji Mohalo Nomor 1 Kelurahan Lakonea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

L a w a n

LA ZANI, bertempat tinggal di Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurdin Nazimu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bunga Rejeki Nomor 5, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Pdt/2015, tanggal 5 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Raha berdasarkan pilihan domisili hukum Penggugat;
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung tunggal dari La Mansi (almarhum) yang menguasai atas sebidang tanah sengketa sejak tahun 1981 dengan ukuran 25 m x 25 m, diatasnya terdapat tanaman kelapa yang kini sudah

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian ditebang oleh Tergugat;

3. Bahwa Penggugat diwariskan tanah dari orang tuanya La Mansi (almarhum) sebagai ahli waris tunggal yang sah;
4. Bahwa Penggugat memiliki Surat Pernyataan (P1) Atas Penguasaan Tanah yang diketahui Pemerintah setempat yaitu Kepala Kelurahan Lipu Wa Ode Hadriana, S.Sos., M.Si., pada tanggal 4 Maret 2013, disaksikan oleh saudara H. La Maudu dengan Hayadin, S.Pd., (P2), dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Aalimu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Junaidi, A.Ma.Pd;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Wa Kidi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
5. Bahwa Penggugat mengetahui orang tuanya La Mansi tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat (La Zani) sejak masa kecil Penggugat sampai orang tua Penggugat meninggal dunia tahun 2005;
6. Bahwa Penggugat pada tahun 2005 mengizinkan keluarga Ntaaru dan Ziliati untuk mendirikan rumah gubuk di atas tanah itu, keduanya adalah sepupu sekali Penggugat dan pada saat itu tidak ada pihak lain yang keberatan atau dalam keadaan sengketa;
7. Bahwa entah kapan tanah Penggugat dikuasai oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mengetahuinya. Nanti pada saat Penggugat akan menjual tanah yang diwariskan La Mansi (almarhum), Tergugat dan anak-anaknya langsung mengklaim bahwa tanah Penggugat adalah tanah milik Tergugat dengan dalil sudah beli dari La Mansi sejak tahun 1985 tanpa menunjukkan Akta Jual Beli yang sah;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dan kini tanah Penggugat dalam penguasaan Tergugat termasuk siapa saja yang mendapat hak dari padanya, harus dihukum menyerahkan tanah kepada Penggugat dengan tanpa suatu syarat apapun juga;
10. Bahwa diajukannya gugatan ini Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya akan berusaha mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain, sehingga akan menambah kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, sehingga sangat beralasan menurut hukum tanah sengketa harus diletakkan di bawah

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raha agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas 25 m x 25 m yang terletak di Jalan Moji Mohalo, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, dengan berbatas:
 - Sebalah Utara berbatas dengan Aalimu;
 - Sebalah Selatan berbatas dengan Junaidi, A.Ma.Pd;
 - Sebalah Timur berbatas dengan Wa Kidi;
 - Sebalah Barat berbatas dengan Jalan Raya;Adalah sah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapat hak dari padanya, menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bagian kepala gugatan, Penggugat mengatakan: "Yang bertanda tangan di bawah ini: Samsudin alias Tautu Bin La Mansi dan seterusnya., akan tetapi apabila kita memperhatikan pada lembaran yang ketiga (halaman terakhir) gugatan, saudara Samsudin Alias Tautu Bin La Mansi (Penggugat) tidak pernah menandatangani surat gugatan, justru yang menandatangani surat gugatan itu adalah saudara Samsudin. Apabila Samsudin alias Tautu Bin La Mansi merupakan orang yang sama dengan Samsudin yang menandatangani surat gugatan, semestinya nama yang bertanda tangan juga perlu dilengkapi dengan alias Tautu Bin Lamansinya. Perbedaan nama antara yang terdapat pada bagian kepala gugatan dengan yang menandatangani surat gugatan menyebabkan surat gugatan mengalami cacat formal. Karena gugatan Penggugat mengalami cacat formal maka sebaliknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal yang sah dari La Mansi, akan tetapi data otentik dari Pengadilan Agama tidak diketemukan dalam

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, semestinya harus ada Penetapan dari Pengadilan Agama dahulu kalau Penggugat adalah ahli waris dari La Mansi baru dapat mengklaim dirinya kalau Penggugat adalah ahli waris tunggal yang sah;

3. Bahwa antara *posita* dan *petitum* gugatan tidak sinkron, dalam *posita* gugatan tidak mengandung sengketa, Penggugat tidak menyebutkan tanah sengketa dan letak tanah sengketa, tiba-tiba dalam *petitum* Penggugat menuntut bahwa tanah seluas 25 x 25 m yang terletak di Jalan Moji Mohalo, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Aalimu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Junaidi, A.Ma.Pd;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wa Kidi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

Mengklaim sebagai miliknya Penggugat, gugatan Penggugat sangat mencederai hukum acara, karena *petitum* lahir dari *posita*, apabila dalam *posita* tidak pernah diuraikan atau tidak pernah menunjuk tanah sengketa, maka di dalam *petitum* dilarang untuk dimohonkan menjadi suatu hak;

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscuur libel*, bahwa pada gugatan Penggugat tidak jelas objek tanah yang diperkarakan, terletak di Kelurahan/Desa mana dan di Kecamatan serta Kabupaten mana, gugatan Penggugat tidak ada satupun Pengadilan Negeri secara absolut yang berwenang mengadili perkara tersebut karena objeknya tidak diketahui, apabila objek perkara tidak diketahui maka kita akan sulit menentukan di Pengadilan mana gugatan itu diajukan;

5. Bahwa pada nomor satu (1) *posita* gugatan Penggugat mengatakan bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Raha berdasarkan pilihan domisili hukum Penggugat, seakan-akan Penggugat memposisikan dirinya sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum perjanjian, karena hanya dalam hukum perjanjian kita bisa melakukan pilihan hukum domisili dimana gugatan itu akan diajukan kelak apabila salah satu pihak berwanprestasi atau cedera janji. Dalam hal perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, gugatan tidak didasarkan pada pilihan domisili Penggugat, akan tetapi ditentukan di mana letak objek perkara itu berada;

6. Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, gugatan dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Kdi. yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Raha mendasarkan gugatannya pada Surat Pernyataan

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P1) Pemilik Hak Atas Tanah, sedangkan dalam hukum perdata materi Surat Pernyataan tidak diakui sebagai alas hak atas suatu benda/barang;

7. Bahwa gugatan tidak jelas apakah gugatan itu sifatnya *voluntair* (tidak mengandung sengketa) ataukah gugatan itu bersifat *contentiosa* (ada sengketa). Apabila kita memperhatikan pada bagian *posita* gugatan seakan-akan gugatan itu tercampur aduk ada yang bersifat *voluntair* dan ada yang bersifat *contentiosa*, karena tidak ada satupun objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, tapi pada bagian lain menyinggung *onrechtmatige daad* dan *conservatoir beslag*, gugatan Penggugat sangat kacau balau, gugatan yang demikian sebaiknya Majelis Hakim menolaknya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raha telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Raha. tanggal 17 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.619.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 35/PDT/2014/PT SULTRA. tanggal 26 Juni 2014, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 17 Desember 2013 Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Raha;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 21 K/PDT/2015, tanggal 5 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Samsudin alias Tautu Bin La Mansi tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 21 K/Pdt/2015, tanggal 5 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Raha. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Januari 2017;

Kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Bahwa putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah diberitahukan secara patut pada hari Selasa bulan Juni tanggal 28 tahun 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha, atau setidaknya tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali belum lewat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, 6 bulan setelah pemberitahuan isi putusan;
- b. Bukti baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika bukti baru itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan mengabulkannya gugatan Penggugat, setidaknya tidaknya lain dari putusan sekarang ini;
- c. Yang dimaksud *novum* baru menurut Pemohon adalah data yang tidak pernah diajukan kepada *Judex Facti*, dalam artian data ini tidak pernah dimasukkan dan diperiksa atau proses mengadili perkara sebelumnya;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalam hal ini data baru (*novum*) yang ditemukan pada tahun 17 Juli 2016 akan disertakan dalam permohonan peninjauan kembali berupa bukti baru Surat Pernyataan Zabur tertanggal 17 Juli 2014 dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian tanggal 26 Juni 2012, serta Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Hj. Hasna binti La Mbiu tanggal 3 September 2012 dan Surat Keterangan Kematian yang berhubungan dengan alat bukti Surat Jual Beli tanggal 7 Oktober 1985 antara La Zani dengan saudara La Mansi (orang tua Penggugat), yang mana pada intinya penyelesaian sengketa antara kedua pihak dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat Penggugat asal;
- e. Putusan ini dengan jelas mempertontonkan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan dan menyertakan alat bukti tersebut pada proses persidangan baik pada tingkat pertama, banding atau kasasi;
- Adapun amar putusan yang mohonkan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Samsudin alias Tautu bin La Mansi;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 54/PDT/2014/PT SULTRA. tertanggal 26 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Raha. tertanggal 17 Desember 2013;

Bukti baru (*novum*):

1. Surat tanda bukti penerimaan Laporan Kepolisian:
Bahwa sebelum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Raha. telah dilaporkan dugaan tindak pidananya pada tanggal 10 Oktober tahun 2011 oleh Pemohon Peninjauan Kembali tentang Pemalsuan Surat Keterangan Jual Beli Tanah oleh saudara La Zani di Kantor Polsek Kulisusu dengan Nomor Polisi STPL/189/X/2011/SPK.Sek;
2. Keterangan M. Zabur dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP) Kepolisian Resor Muna, Polsek Kulisusu;
 - Bahwa keterangan pada poin 3 (tiga) pada saat saya menjabat sebagai Lurah Lipu tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang diajukan oleh saudara La Zani dengan saudara La Mansi;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan pada poin 4 (empat): perlu saya jelaskan bahwa saudara La Zani pernah datang dan menemui saya sekitar tiga kali di rumah saya, yaitu ketika saya sudah pensiun namun saya sudah lupa waktunya, yaitu sekitar antara tahun 2007 samapi dengan tahun 2010 yang lalu, yang mana saudara La Zani membawa Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang sudah diketik dan sudah ditandatangani para saksi dan para pihak penjual, dan ia mendesak dengan cara meminta tolong kepada saya untuk menandatangani Surat tersebut, namun saya masih meragukannya. Hal tersebut kemudian saudara La Zani terus mendesak dan mengatakan kepada saya bahwa ini Surat Jual Beli tidak ada masalah karena bapak waktu itu masih menjabat sebagai Lurah, tandatangan saja. Kemudian saya menjawab “kenapa saya masih menjabat sebagai Lurah, bapak tidak ajukan, jadi apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atas jual beli atas tanah ini, maka saya akan cabut kembali tanda tangan saya”. Karena saat itu saksi-saksi yang di ajukan sudah meninggal dunia, kemudian saat itu saya memenuhi permintaannya karena saya yakin sudah ada kesepakatan dengan yang penjual tanah tersebut, sehingga saat itu saya menandatangani Surat tersebut;
 - Dalam pernyataan nomor 16 (enam belas) menurut tanggapan saya bahwa saudara La Zani harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena dipalsukan tandatangan tersebut, saya dan keluarga telah dipermalukan dan dirugikan atas pemalsuan tersebut;
3. Keterangan Hj. Hasna dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP) Kepolisian Resor Muna, Polsek Kulisusu:
- Dalam poin 5 setelah saya melihat dan memperhatikan bentuk tandatangan suami saya saudara La Musaihi yang berada/tercantum di dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut, bahwa tandatangan tersebut tidak sama dan tidak sesuai dengan tanda tangan suami saya La Musaihi di dalam Surat Daftar Keluarga, menurut yang saya ketahui tidak pernah sudara La Zani menemui keluarga saya;
 - Bahwa menurut yang saya ketahui tidak pernah saudara La Zani menemui suamiku saudara La Musaihi untuk kepentingan pengurusan Surat Jual Beli Tanah dengan saudara La Mansi tersebut;
4. Keterangan pernyataannya bantahan Zabur tanggal 17 Juli 2014;
- Poin 1 bahwa Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 7 Oktober 1985, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lipu, Kabupaten Buton Utara, ukuran luas sekitar 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) tidak dibuat

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Lurah Lipu ketika saya masih aktif sebagai kepala Kelurahan Lipu, dan Surat tersebut tidak sesuai prosedur;

Poin 2 saya benar-benar menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tersebut pada saat saya sudah pensiun, dan saya menandatangani Surat tersebut antara tahun 2007/2008 atau tidak lagi bertindak sebagai Kepala Kelurahan Lipu;

Poin 3 bahwa menurut saudara La Zani bin Hasirun, Surat tersebut tidak sempat disetorkan pada saat saya masih aktif sebagai Kepala Kelurahan Lipu untuk saya tandatangani, untuk itu jika dikemudian hari surat tersebut bermasalah, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saudara La Zani Bin Hasirun;

Poin 4 bahwa kesepakatan yang kami buat antara saya dengan saudara La Zani bin Hasirun, jika dikemudian hari Surat yang saya tandatangani bermasalah, maka persetujuan atau tandatangan yang saya berikan akan gugur dengan sendirinya dan membatalkan Surat tersebut;

5. Surat keterangan kematian La Ygu, La Mansi dan La Dhali;

Bahwa pada saat saudara Zabur merekayasa Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal dan tahun mundur, yaitu tanggal 7 Oktober 1985 untuk saudara La Zani, yang dibuat sekitar tahun 2007/2008, yang menjadi saksi-saksi jual beli orang yang telah meninggal dunia, antara lain:

1. Saudara La Ygu telah dijadikan sebagai saksi dalam Surat Jual Beli oleh saudara Termohon Peninjauan Kembali (La Zani) pada saat setelah meninggal dunia pada tahun 1997, sesuai dengan Surat Pernyataan saudara Zabur tahun 2007/2008;

2. Saudara La Dhali yang sudah meninggal dunia dijadikan saksi dalam Surat Jual Beli oleh saudara Termohon Peninjauan Kembali (La Zani) pada saat setelah meninggal dunia pada tahun 2005, sesuai dengan Surat Pernyataan Saudara Zabur tahun 2007/2008;

3. Saudara La Mansi telah dijadikan sebagai pihak penjual dalam Surat Jual Beli oleh saudara Termohon Peninjauan Kembali (La Zani) pada saat setelah meninggal dunia pada tahun 1997, sesuai dengan Surat Pernyataan saudara Zabur tahun 2007/2008;

6. Dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa dalam rangkaian sidang Pemeriksaan Setempat sengketa tanah perkara (*a quo*) sidang ke 17 tanggal 11 September 2013, Majelis Hakim bersama Jurusita dihadiri kuasa hukum Tergugat menjalankan pemeriksaan objek sengketa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebelumnya, terbukti

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran objek sengketa tanah (*a quo*) yaitu 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) atau sesuai dengan *posita* gugatan Penggugat dengan luas 25 x 25 m², dikuatkan dengan dan keterangan saksi 1 Hayadin, S.Pd., dan saksi 2 H. Maudu, yang dimuat dalam Berita Acara Sidang (ke-15.), namun Majelis Hakim berpendapat lain, menjatuhkan putusan perkara (*a quo*) yang dianggap tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi, sehingga menjatuhkan putusan dengan ukuran 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), atau tidak sesuai dengan gugatan Penggugat dalam *posita* surat gugatannya yaitu 25 x 25 meter persegi atau 625 meter bujur sangkar;

Berdasarkan putusan ini pihak Penggugat/sekarang adalah Pemohon Peninjauan Kembali menganggap putusan yang keliru, oleh karena itu putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Pdt/2015 Mahkamah Agung *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 35/PDT/PT SULTRA. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Raha. merupakan putusan yang khilaf dan kekeliruan yang nyata serta sangat merugikan Penggugat/ Pemohon dan pihak lain selain yang berperkara, putusan ini sangat patut dimohonkan peninjauan kembali demi keadilan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding mengajukan perbaikan memori peninjauan kembali yang pada pokoknya ialah:

- Bahwa putusan Mahkamah Agung ditingkat Kasasi telah diberitahukan secara patut pada hari Selasa bulan Juni tanggal 28 Tahun 2016 di Kepanitraan Pengadilan Negeri Raha, atau setidaknya tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali belum lewat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang 6 bulan setelah pemberitahuan isi putusan;
- Bukti baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa, jika bukti baru itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan mengabulkannya gugatan penggugat, setidaknya tidaknya lain dari putusan sekarang ini;
- yang dimaksud *novum* baru menurut Pemohon adalah data yang tidak pernah diajukan kepada *Judex Facti* dalam artian data ini tidak pernah dimasukan dan diperiksa atau proses mengadili perkara sebelumnya;
- Bahwa dalam hal ini data baru (*novum*) yang ditemukan pada tahun 17 Juli 2016 akan disertakan dalam permohonan peninjauan kembali berupa bukti baru Surat Pernyataan Zabur tertanggal 17 Juli 2014 dan Surat Berita Acara

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian tanggal 26 Juni 2012. Serta Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Hj. Hasna binti La Mbiu tanggal 3 September 2012. Dan Surat Keterangan Kematian yang berhubungan dengan alat bukti surat jual beli tanggal 7 Oktober 1985 antara La Zani dengan Saudara La Mansi (orang tua Penggugat) yang mana pada intinya penyelesaian sengketa antara kedua pihak dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat Penggugat asal;

- e. Putusan ini dengan jelas mempertontonkan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan dan menyertakan alat bukti tersebut pada proses persidangan baik pada tingkat pertama, banding atau kasasi;

Adapun amar putusan yang mohonkan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Samsudin alias Tautu bin La Mansi;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 54/PDT/2014/PT SULTRA. tertanggal 26 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Raha. tertanggal 17 Desember 2013;

Bukti Baru (*Novum*):

1. Surat tanda Bukti Penerimaan Laporan Kepolisian:

Bahwa sebelum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Raha. telah dilaporkan dugaan tindak pidananya pada tanggal, 10 Oktober tahun 2011, oleh Pemohon Peninjauan Kembali tentang pemalsuan surat keterangan jual beli tanah oleh saudara Lazani di Kantor Polsek Kulisusu dengan Nomor Polisi STPL/189/X/2011/SPK.Sek;

2. Keterangan M. Zabur dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP) Kepolisian Resor Muna, Polsek Kulisusu:

- Bahwa keterangan pada poin 3 (tiga) pada saat saya menjabat sebagai Lurah Lipu tidak pernah menandatangani surat keterangan jual beli tanah yang diajukan oleh saudara La Zani dengan saudara La Mansi;
- Bahwa keterangan pada poin 4 (empat): perlu saya jelaskan bahwa saudara La Zani pernah datang dan menemui saya sekitar tiga kali di rumah saya yaitu, ketika saya sudah pensiun namun saya sudah lupa

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya, yaitu sekitar antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 yang lalu, yang mana saudara Lazani membawa surat keterangan jual beli tanah yang sudah diketik dan sudah di tandatangani para saksi dan para pihak penjual, dan ia mendesak dengan cara meminta tolong kepada saya untuk menandatangani surat tersebut namun saya masih meragukannya. Hal tersebut kemudian saudara La Zani terus mendesak dan mengatakan kepada saya bahwa ini surat jual beli tidak ada masalah karena bapak waktu itu masih menjabat sebagai Lurah, tandatangan saja. Kemudian saya menjawab kenapa saya masih menjabat sebagai lurah bapak tidak ajukan! jadi apa bila dikemudian hari terdapat permasalahan atas jual beli atas tanah ini maka saya akan cabut kembali tanda tangan saya” karena saat itu saksi saksi yang di ajukan sudah meninggal dunia kemudian saat saya memenuhi permintaanya karena saya yakin sudah ada kesepakatan dengan yang penjual tanah tersebut sehingga saat itu saya menandatangani surat tersebut;

- Dalam pernyataan nomor 16 (enam belas) menurut tanggapan saya bahwa saudara La Zani harus dipertanggungjawabkan secara hukum karna dipalsukan tandatangan tersebut saya dan keluarga telah dipermalukan dan dirugikan atas pemalsuan tersebut;

3. Keterangan Hj. Hasna dalam berita acara pemeriksaan penyidik (BAP) kepolisian Resor Muna Polsek Kulisusu:

- Dalam poin 5 setelah saya melihat dan memperhatikan bentuk tandatangan suami saya saudara La Musaihi yang berada/tercantum didalam surat keterangan jual beli tanah tersebut bahwa tandatangan tersebut tidak sama dan tidak sesuai dengan tanda tangan suami saya La Musaihi di dalam surat daftar keluarga menurut yang saya ketahui tidak pernah sudara La Zani menemui keluarga saya;
- Bahwa menurut yang saya ketahui tidak pernah saudara La Zani menemui suamiku saudara La Musaihi untuk kepentingan pengurusan surat jual beli tanah dengan saudara La Mansi tersebut;

4. Keterangan pernyataannya bantahan Zabur tanggal 17 Juli 2014;

Poin 1 bahwa surat keterangan jual beli tertanggal 7 Oktober 1985 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lipu, Kabupaten Buton Utara, ukuran luas sekitar 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) tidak dibuat di Kantor Lurah Lipu ketika saya masih aktif sebagai kepala Kelurahan Lipu, dan surat tersebut tidak sesuai prosedur;

Poin 2 saya benar-benar menandatangani surat keterangan jual beli tersebut

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saya sudah pensiun, dan saya menandatangani surat tersebut antara tahun 2007/2008 atau tidak lagi bertindak sebagai Kepala Kelurahan Lipu;

Poin 3 bahwa menurut saudara La Zani bin Hasirun surat tersebut tidak sempat disetorkan pada saat saya masih aktif sebagai Kepala Kelurahan Lipu untuk saya tandatangani, untuk itu jika dikemudian hari surat tersebut bermasalah maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saudara La Zani Bin Hasirun;

Poin 4 bahwa kesepakatan yang kami buat antara saya dengan saudara La Zani bin Hasirun, jika dikemudian hari surat yang saya tandatangani bermasalah maka persetujuan atau tandatangan yang saya berikan akan gugur dengan sendirinya dan membatalkan surat tersebut;

5. Surat keterangan kematian La Ygu, La Mansi dan La Dhali;

Bahwa pada saat saudara Zabur merekayasasurat perjanjian jual beli tertanggal dan tahun mundur yaitu tanggal 7 Oktober 1985. untuk saudara Lazani, yang dibuat sekitar tahun 2007/2008 yang menjadi saksi-saksi jual beli orang yang telah meninggal dunia antara lain :

1. Saudara La Ygu telah dijadikan sebagai saksi dalam surat jual beli oleh saudaran Termohon Peninjauan Kembali (La zani) pada saat setelah meninggal dunia pada tahun 1997;

2. Saudara La Dhali yang sudah meninggal dunia dijadikan saksi dalam surat jual beli oleh saudara Termohon Peninjauan Kembali (La zani) pada saat setelah meninggal dunia pada tahun 2000. Sesuai dengan surat pernyataan Saudara Zabur tahun 2007/2008;

3. Saudara Lamansi telah dijadikan sebagai pihak penjual dalam surat jual beli oleh saudara Termohon Peninjauan Kembali (La zani) pada saat setelah meninggal dunia pada tahun 2005;

6. Dalam putusan terdapat putusan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata; Bahwa dalam rangkaian sidang Pemeriksaan Setempat sengketa tanah perkara (*a quo*) sidang ke-17 tanggal 11 September 2013, Majelis Hakim bersama Jurusita dihadiri kuasa hukum Tergugat menjalankan pemeriksaan objek sengketa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebelumnya, terbukti ukuran objek sengketa tanah (*a quo*) yaitu 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) atau sesuai dengan *posita* gugatan Penggugat dengan luas 25 x 25 m², dikuatkan dengan dan keterangan saksi: 1. Hayadin, S.Pd., dan saksi 2. H. Maudu, yang dimuat dalam Berita Acara Sidang (ke-15), namun Majelis Hakim berpendapat lain menjatuhkan putusan perkara (*a quo*) yang dianggap tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi, sehingga menjatuhkan putusan dengan ukuran 1800 m²

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu delapan ratus meter persegi), atau tidak sesuai dengan gugatan Penggugat dalam *posita* surat gugatannya yaitu 25 x 25 meter persegi atau 625 (enam ratus dua puluh lima) meter bujur sangkar;

Berdasarkan putusan ini pihak Penggugat/sekarang adalah Pemohon Peninjauan Kembali menganggap putusan yang keliru, oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Pdt/2015/Mahkama Agung *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 35/PDT/PT SULTRA. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 10/Pdt.G/2013/PN Raha. merupakan putusan yang khilaf dan kekeliruan yang nyata serta sangat merugikan Penggugat/ Pemohon dan pihak lain selain yang berperkara, putusan ini sangat patut dimohonkan peninjauan kembali demi keadilan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 10 Desember 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Januari 2017 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (*novum*) tersebut ditemukan pada tanggal 17 Juli 2014, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 28 Desember 2016, sehingga sudah melewati tenggang waktunya 180 hari sebagaimana ditentukan Pasal 69 huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lagi pula bukti baru (*novum*) tersebut hanya berupa surat keterangan saja sehingga tidak termasuk surat bukti yang menentukan;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali karena alasan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut hanya bersifat pengulangan mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat saja antara Pemohon Peninjauan kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan dan bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SAMSUDIN alias TAUTU bin LA MANSI harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SAMSUDIN alias TAUTU bin LA MANSI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001